



Kejaksaan Negeri Karangasem

Jl. Kapten Jaya Tirta No.1 Karangasem, Kec Karangasem, Kabupaten Karangasem, Bali

80811 081237566381

<https://kejari-karangasem.kejaksaan.go.id/>

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Bali / Kejaksaan

Jaksa Tilang Keliling (JATILING)

Negeri Karangasem

No. SK :

Persyaratan

1. Bukti pembayaran
2. Menunjukkan slip tilang

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kejaksaan Negeri Karangasem

Jl. Kapten Jaya Tirta No.1 Karangasem, Kec Karangasem, Kabupaten Karangasem, Bali
80811 081237566381

<https://kejari-karangasem.kejaksaan.go.id/>

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Bali / Kejaksaan
Negeri Karangasem



1. Petugas tilang mengusulkan kepada Kepala Seksi Tindak Pidana Umum (KASI PIDUM) untuk dilakukan Layanan Jaksa Tilang Keliling (JATILING)
2. Kepala Seksi Tindak Pidana Umum (KASI PIDUM) menyetujui dan melapor ke Kepala Kejaksaan Negeri (KAJARI)
3. Kepala Kejaksaan Negeri (KAJARI) menyetujui dan memerintahkan pelayanan
4. Petugas tilang menyurat ke Kantor Desa / Kepolisian Sektor (POLSEK) dan mengumumkan di media sosial / radio 7 hari sebelum hari pelaksanaan
5. Petugas tilang ke lokasi sambil membawa berkas tilang dan barang bukti
6. Masyarakat datang membayar dan mengambil barang bukti

Waktu Penyelesaian

5 Menit

Kejaksaan Negeri Karangasem



Jl. Kapten Jaya Tirta No.1 Karangasem, Kec Karangasem, Kabupaten Karangasem, Bali

80811 081237566381

<https://kejari-karangasem.kejaksaan.go.id/>

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Bali / Kejaksaan

Biaya / Tarif

Negeri Karangasem

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. barang bukti tilang

Pengaduan Layanan

Call center : 081239670747